



PENETAPAN

Nomor 1017/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara harta bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Galesong 05 Juli 1955 : Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Status kawinan : Janda, Tempat tinggal : Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Husain Rahim Saije, S.H., dan Rahmatullah, S.H.,

Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "HUSAIN RAHIM SAJE, SH.", beralamat di Perumahan Graha Kalegowa Blok B2 Nomor 11, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2017, sebagai Pengugat.

lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Takalar 07 Agustus 1952, Pekerjaan : Pengusaha, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal.1 dari 16 Hal Penetapan Nomor 1017/Pdt.G/2017/ PA Mks



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1017/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 24 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Ujung Pandag sekarang Makassar pada tahun 1968 berdasarkan Surat Keterangan Nikah, tanggal 22 Desember 1992 M, beretepatan dengan tanggal 23 Rajab 1414 H, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Nomor 392/Pdt.G/1993/1993/PA.UPG/PA.UPG. Tanggal 22 Desember 1993 dan Akta Cerai oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Nomor: 0223, tanggal 06 Januari 1994,
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. ANAK
 2. ANAK
 3. ANAK
 4. ANAK
3. Bahwa selain dikaruniai 4 (empat) orang anak tersebut di atas, dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh pula harta bersama perkawinan (harta gono-gini), antara lain berupa :
 1. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Sertifikat Hak Milik No. 433/Jongaya, Tahun

Hal.2 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



1977. luas 283 m², dengan batas-batas sesuai Surat Ukur sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Rahman Alias Tuan Guru
- Sebelah Timur : H. Jarre
- Selatan Selatan : Jalan Raya Sultan Alauddin
- Sebelah barat : Adiong

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

Bahwa separuh dari tanah tersebut diatas adalah mahar dari Orang tua Tergugat yang diberikan kepada Penggugat yang luasnya ± 140 m². dan separuhnya dibeli bersama-sama Penggugat dan Tergugat sewaktu masih sebagai suami-isteri dari Karadjang Daeng Rangka (Orang tua tergugat).

Sehingga dari nilai harga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut yang masuk dalam harta gono-gini senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan separuhnya adalah mahar milik Penggugat senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

2. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Sertifikat Hak Milik No. 761/Jongaya, Tahun 1982. luas 176 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Ramli
- Sebelah Timur : Adiong.
- Selatan Selatan : Jalan Raya Sultan Alauddin
- Sebelah barat : dahulu H. Hafid sekarang H. Ramli

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Rappocini, Kota

Hal.3 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



Makassar dengan Seripikat Hak Milik No. 655/Jongaya, Tahun 1981 luas 176 m², dengan batas-batas sesuai Surat Ukur di Sertifikat.

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

4. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Seripikat Hak Milik No. 1083/Jongaya, Tahun 1986, luas 440 m², dengan batas-batas sesuai Surat Ukur di Sertifikat.

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

5. Sepetak Tanah dan sebuah Rumah 2 (dua) lantai, terletak di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Seripikat Hak Milik No. 873/Jongaya, Tahun 1984 luas 67 m², dengan batas-batas sesuai Surat Ukur sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dg Jumeng
- Sebelah Timur : Marzuki
- Sebelah Selatan : Nurlina Dg Goa
- Sebelah barat : Jalan Kumala II

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

6. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Andi Tonro
- Sebelah Timur : H. Raml
- Sebelah Selatan : Perumahan Graha Modern Jaya
- Sebelah barat : H. Ramli

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Hal.4 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



7. Sepetak Tanah dan rumah di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, luas 261 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Fajar
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : Jalan Sultan Alauddin
- Sebelah barat : Tanah milik H. Tola

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

8. Sepetak Tanah di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Dg Ngeppe
- Sebelah Timur : Jalan Angkasa
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Urip Sumoharjo
- Sebelah barat : Tanah milik H. Muh. Arif

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat

9. Sepetak Tanah terletak di Kelurahan/Desa Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan Seripikat Hak Milik No. 317/Kalebajeng, Tahun 1982, luas 3.400 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Pak Peter dan tanah milik Dg. Muang
- Sebelah Timur : Jalan Poros Limbung
- Sebelah Selatan: Tanah milik Dg. Sayang atau Dg Ngeppe
- Sebelah barat : Sawah

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

Hal.5 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



10. Sepetak Tanah terletak di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas 9.000. m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Rurung
- Sebelah Timur : Pekuburan
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nai
- Sebelah barat : Tanah milik Dg. Sikki

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Tanah tersebut diatas sudah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat.

11. Sepetak Tanah terletak di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, luas 230 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Supriadi Dg Ngerang
- Sebelah Timur : Rumah H. Zainuddin Bani
- Sebelah Selatan : Jalan Limbung
- Sebelah barat : Rumah

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

12. Sepetak Tanah terletak di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, luas 12.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : H. Ashar Dg Mangung
- Sebelah barat : Lorong

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

13. Sepetak Tanah terletak di Pao-pao, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas 3.200. m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Perumahan Puri Diva Istambul

Hal.6 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Sebelah Selatan : Perumahan Puri Diva Istambul
- Sebelah barat : Tanah Kosong

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.6000.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)

14. Sepetak Tanah terletak di Pao-pao, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas 12.000. m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampus UIN
- Sebelah Timur : Perumahan Pao-Pao Indah
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah barat : jalan/lorong dan Tanah Kosong.

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

15. Tanah dan 1 (satu) Rumah di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan tanah beserta rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat.

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

4. Bahwa dari harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa masih sebagai suami-istri hingga diajukannya gugatan ini, kalau dinilai total keseluruhannya, nilai harga tanah dan bangunan dari point 1 (satu) sampai dengan point 15 (lima belas) adalah sejumlah Rp. 42.050.000.000,- (empat puluh dua milyar lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa Mahar dan Harta Gono Gini (Harta Bersama Perkawinan) tersebut di atas belum pernah diserahkan dan dibagi antara penggugat dengan tergugat, akan tetapi masih dikuasai oleh tergugat sampai sekarang, maka tergugat sebagai seorang janda sangat membutuhkan harta tersebut untuk membiayai kehidupan sehari-hari, maka penggugat sangat mengharapkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal.7 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



perkara ini untuk membagi harta goni gini tersebut di atas sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa untuk menghindari agar tergugat tidak mengalihkan atau memindah tangankan / membebani tanah / rumah kepada orang lain (pihak ketiga) sebelum perkara ini putus, maka beralasan menurut hukum apabila tanah dan rumah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conser Vatoir Beslaq) ;
7. Bahwa gugatan ini memenuhi pasal 191 R.bg, dan menyangkut Hak Milik; dan Penggugat mempunyai bukti otentik sehingga beralasan hukum Pengadilan Agama Makassar dalam putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding dan kasasi ;
8. Bahwa supaya Tergugat dapat memenuhi gugatan Penggugat, dan untuk dapat mentaati putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya, maka Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangson) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum sah harta bersama perkawinan (gono gini) suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 1. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Seripikat Hak Milik No. 433/Jongaya,

Hal.8 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



Tahun 1977. luas 283 m², dengan batas-batas sesuai Surat Ukur sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Rahman Alias Tuan Guru
- Sebelah Timur : H. Jarre
- Selatan Selatan : Jalan Raya Sultan Alauddin
- Sebelah barat : Adiong

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

Bahwa separuh dari tanah tersebut diatas adalah mahar dari Orang tua Tergugat yang diberikan kepada Penggugat yang luasnya ± 140 m². dan separuhnya dibeli bersama-sama Penggugat dan Tergugat sewaktu masih sebagai suami-isteri dari Karadjang Daeng Rangka (Orang tua tergugat).

Sehingga dari nilai harga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut yang masuk dalam harta gono-gini senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan separuhnya adalah mahar milik Penggugat senilai Rp. 3,500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupia).

2. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Seripikat Hak Milik No. 761/Jongaya, Tahun 1982. luas 176 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Ramli
- Sebelah Timur : Adiong.
- Selatan Selatan : Jalan Raya Sultan Alauddin
- Sebelah barat : dahulu H. Hafid sekarang H. Ramli

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Seripikat Hak Milik No. 655/Jongaya,

Hal.9 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



Tahun 1981 luas 176 m², dengan batas-batas sesuai Surat Ukur di Sertifikat

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

4. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Seripikat Hak Milik No. 1083/Jongaya, Tahun 1986, luas 440 m², dengan batas-batas sesuai Surat Ukur di Sertifikat.

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

5. Sepetak Tanah dan sebuah Rumah 2 (dua) lantai, terletak di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Seripikat Hak Milik No. 873/Jongaya, Tahun 1984 luas 67 m², dengan batas-batas sesuai Surat Ukur sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dg Jumeng
- Sebelah Timur : Marzuki
- Sebelah Selatan : Nurlina Dg Goa
- Sebelah barat : Jalan Kumala II

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

6. Sepetak Tanah dan sebuah Bangunan Gedung bertingkat, terletak di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Andi Tonro
- Sebelah Timur : H. Raml
- Sebelah Selatan : Perumahan Graha Modern Jaya
- Sebelah barat : H. Ramli

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Hal.10 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



7. Sepetak Tanah dan rumah di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, luas 261 m², dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Fajar
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : Jalan Sultan Alauddin
- Sebelah barat : Tanah milik H. Tola

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

8. Sepetak Tanah di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Dg Ngeppe
- Sebelah Timur : Jalan Angkasa
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Urip Sumoharjo
- Sebelah barat : Tanah milik H. Muh. Arif

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

9. Sepetak Tanah terletak di Kelurahan/Desa Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan Seripikat Hak Milik No. 317/Kalebajeng, Tahun 1982, luas 3.400 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Pak Peter dan tanah milik Dg. Muang
- Sebelah Timur : Jalan Poros Limbung
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Sayang atau Dg Ngeppe
- Sebelah barat : Sawah

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

10. Sepetak Tanah terletak di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas 9.000. m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.11 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Rurung
- Sebelah Timur : Pekuburan
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nai
- Sebelah barat : Tanah milik Dg. Sikki

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah)

11. Sepetak Tanah terletak di Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, luas 230 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Supriadi Dg Ngerang
- Sebelah Timur : Rumah H. Zainuddin Bani
- Sebelah Selatan : Jalan Limbung
- Sebelah barat : Rumah

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

12. Sepetak Tanah terletak di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, luas 12.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : H. Ashar Dg Mangung
- Sebelah barat : Lorong

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

13. Sepetak Tanah terletak di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas 3.200. m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Perumahan Puri Diva Istambul
- Sebelah Selatan : Perumahan Puri Diva Istambul
- Sebelah barat : Tanah Kosong

Hal.12 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.6000.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)

14. Sepetak Tanah terletak di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas 12.000. m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampus UIN
- Sebelah Timur : Perumahan Pao-Pao Indah
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah barat : jalan/orong dan Tanah Kosong.

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

15. Tanah dan 1 (satu) Rumah di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

3. Menyatakan menurut hukum harta bersama perkawinan (harta gono gini) tersebut di atas dibagi dua antara penggugat dengan tergugat atau dibagi sesuai hukum yang berlaku.
4. Menghukum tergugat menyerahkan bagian apa yang menjadi hak penggugat mahar dan bagian dari harta gono gini tersebut di atas yaitu sebesar separuh dari Rp. 42.050.000.000,- (empat puluh dua milyar lima puluh juta rupiah lengkap dengan surat-suratnya (sertifikatnya), dalam keadaan kosong dan tanpa syarat.
5. Menyatakan menurut hukum tanah sita jaminan (Conser Vatoir Beslaq) atas tanah obyek sengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding dan kasasi;
7. Menyatakan menurut hukum Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya dihukum

Hal.13 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



membayar uang paksa (dwangson) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon supaya Ketua/Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Kelas IA Makassar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal yang ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilanya dibacakan didalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya, karena itu Kuasa Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal.14 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1017/Pdt.G/2017/PA.Mks dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1438 *Hijriah* oleh kami, Drs.H.Muhtar,SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Hanafie Lamuha dan Drs.H.Abdul Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Haeruddin sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Hanafie Lamuha

Drs.H.Muhtar,S.H.,M.H

Drs.H.Abd.Razak

Hal.15 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks



Panitera Pengganti.

Drs.Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. Redasi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	321.000,00

Hal.16 dari 16 hal. Penetapan No.1017/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)